



Untuk Dinas

**P U T U S A N**  
**Nomor 238/Pid.Sus/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDRI NUGROHO bin SUTARWO (alm)  
Tempat Lahir : Karanganyar  
Umur/ Tanggal lahir : 43 tahun / 26 Agustus 1977  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Tawangmangu Rt. 002 Rw. 002,  
Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten  
Karanganyar / rumah kontrakan Jl. Oro-oro  
Tengah, Desa Triyagan, Kecamatan  
Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Perpanjangan Penyidik Pertama Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
5. Perpanjangan Penuntut Umum Pertama Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
6. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan 03 Mei 2021;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 238/Pid.Sus/2021/PT SMG. tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas serta berkas perkara Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN. Krg tanggal 14 April 2021 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar, Nomor Reg. Perkara.: PDM-02/Enz.2/01/2021 tertanggal 2 Februari 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANDRI NUGROHO bin (alm) SUTARWO pada hari Senin , tanggal 12 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa alamat di Jl. Oro-oro Tengah, Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, karena Terdakwa ditahan di Rutan Polres Karanganyar dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Karanganyar daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Metamfetamina/sabu", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan Saksi SEKTI AGUS RIYANTO bin SUHARDI (dalam berkas terpisah) oleh tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PT SMG*



Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumahnya alamat Kp. Gajahan Rt. 002 RW.003 Kelurahan Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar kemudian tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pengembangan kasus dimana berdasarkan keterangan saksi SEKTI AGUS, sebagian narkotika jenis shabu dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Terdakwa Kelurahan Tawangmangu Rt. 002 Rw. 002, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di dalam tas pinggang merk Crop warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang terhubung dengan pipet dan sedotan warna putih yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna hitam berikut simcardnya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerima paket Narkotika jenis shabu dari saksi SEKTI AGUS sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut :
  - 1) Yang pertama pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, terdakwa menerima paket shabu dari saksi SEKTI AGUS di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Oro - Oro Tengah, Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo sebanyak  $\pm$  5 (lima) gram lalu terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dan sudah habis terjual dengan cara terdakwa meletakkan paket shabu tersebut di pinggir jalan di sekitar kota Solo dan Kabupaten Karanganyar sesuai perintah saksi SEKTI AGUS RIYANTO.
  - 2) Yang kedua pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menerima paket shabu dari saksi SEKTI AGUS di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Oro - Oro Tengah, Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo sebanyak  $\pm$  3,5 (tiga koma lima) gram dan sabu disita oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari saksi SEKTI AGUS, namun terdakwa bersama sama dengan SEKTI AGUS bisa menggunakan sabu bersama-sama dari sisa – sisa shabu tersebut.

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 2583/NNF/2020 tanggal 8 Oktober 2020 atas nama Terdakwa ANDRI NUGROHO bin (alm) SUTARWO dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  - BB - 5398/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kirstal 3,38170 gram Adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ANDRI NUGROHO Bin (alm) SUTARWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Andri Nugroho bin Sutarwo (Alm.) pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa alamat Kelurahan Tawangmangu RT. 002 RW. 002, Kecamatan Tawamangu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina / sabu", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi SEKTI AGUS RIYANTO bin SUHARDI (dalam berkas terpisah) oleh tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi SEKTI AGUS yang beralamat di Kp. Gajahan Rt. 002 RW.003 Kelurahan Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar kemudian tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pengembangan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus dimana berdasarkan keterangan saksi SEKTI AGUS, sebagian narkotika jenis shabu dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Kelurahan Tawangmangu Rt. 002 Rw. 002, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang berada di dalam tas pinggang merk Crop warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang terhubung dengan pipet dan sedotan warna putih yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 warna hitam berikut simcardnya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerima paket Narkotika jenis shabu dari saksi SEKTI AGUS sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut :
  - 1) Yang pertama pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, terdakwa menerima paket shabu dari saksi SEKTI AGUS di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Oro - Oro Tengah, Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo sebanyak  $\pm$  5 (lima) gram lalu terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dan sudah habis terjual dengan cara terdakwa meletakkan paket shabu tersebut di pinggir jalan di sekitar kota Solo dan Kabupaten Karanganyar sesuai perintah saksi SEKTI AGUS RIYANTO.
  - 2) Yang kedua pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menerima paket shabu dari saksi SEKTI AGUS di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Oro - Oro Tengah, Desa Triyagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo sebanyak  $\pm$  3,5 (tiga koma lima) gram dan sabu disita oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari saksi SEKTI AGUS, namun terdakwa bersama sama dengan Sekti Agus Riyanto bin Suhardi bisa menggunakan sabu bersama-sama dari sisa – sisa shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 2583/NNF/2020 tanggal 8 Oktober 2020 atas nama Terdakwa ANDRI NUGROHO bin (alm) SUTARWO

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB - 5398/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kirstal 3,38170 gram Adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang

Perbuatan Terdakwa ANDRI NUGROHO bin (alm) SUTARWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ANDRI NUGROHO bin (alm) SUTARWO pada hari Senin , tanggal 12 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa alamat di Jl. Oro-oro Tengah, Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, karena Terdakwa ditahan di Rutan Polres Karanganyar dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Karanganyar daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol aqua yang terdakwa lubangi pada bagian tutupnya lalu terdakwa isi botol tersebut dengan air dan terdakwa pasang sedotan di bagian lubang pada tutup botol lalu terdakwa memasukkan sedikit shabu pada pipet kaca setelah itu, terdakwa membakar pipet kaca tersebut hingga mengeluarkan asap dan terdakwa menghisap asap tersebut sampai habis.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa merasa badan lebih enak dan semangat untuk bekerja.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB : 2583/NNF/2020 tanggal 8 Oktober 2020 atas nama Terdakwa ANDRI NUGROHO bin (alm) SUTARWO dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-5399/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 60 ml Setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil berupa urine tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ANDRI NUGROHO bin (alm) SUTARWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, Nomor Reg. Perkara PDM-16/KNYAR/Enz.2/0420 tertanggal 17 Maret 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI NUGROHO bin SUTARWO (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  3,38170 gram
  2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
  3. 1 (Satu) buah tas pinggang merk crop warna hitam

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang terhubung dengan pipet dan sedotan warna putih
5. 1 (satu) unit HP merek OPPO F7 warna hitam berikut simcardnya nomor WA 081327092136
6. 1 (satu) buah tube plastik berisi bekas urine atas nama terdakwa, Andri Nugroho bin Sutarwo (alm) dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN. Krg tanggal 14 April 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI NUGROHO bin SUTARWO (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 3,38170 gram
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
  - 1 (Satu) buah tas pinggang merk crop warna hitam
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bening yang terhubung dengan pipet dan sedotan warna putih
  - 1 (satu) unit HP merek OPPO F7 warna hitam berikut simcardnya nomor WA 081327092136
  - 1 (satu) buah tube plastik berisi bekas urine atas nama terdakwa, Andri Nugroho bin Sutarwo (alm) dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Krg. tanggal 14 April 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2021;
2. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 23 April 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2021;
3. Kontra Memori Banding tanggal 26 April 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 26 April 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2021;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing tanggal 20 April 2021 dan tanggal 22 April 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang di tentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa, dalam perkara saya ini saya tidak menerima keuntungan berupa uang sedikitpun, saya hanya diajak saudara Agus (berkas terpisah) untuk mengkonsumsi shabu secara bersama;
- Bahwa, uji laboratorium urine sebanyak 25 CC menyatakan urine saya positif mengandung metamfetamina, menunjukkan benar saya adalah penyalahguna/pecandu narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PT SMG



- Bahwa, saya mengakui kesalahan, menyesal dan merasa berdosa kepada orangtua, anak-anak dan istri saya karena dengan kejadian ini harus bekerja sendiri, membiayai dan menghidupi keluarga saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa, pemohon banding bertemu dengan Sekti Agus di rumah kontraknya di jalan Oro-oro Tengah, Triyagan, Mojolaban, Sukoharjo untuk bersepakat atau melakukan permufakatan jahat untuk mengedarkan narkoba jenis shabu sehingga jika dalam memori bandingnya pemohon banding menulis ia hanya menjadi sopir mengantarkan Sekti Agus sangat tidak logis dan mengada-ada;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, memang benar pemohon banding tidak menerima upah berupa uang namun upah pemohon banding berupa narkoba jenis shabu yang jika dihitung dalam rupiah juga berkisar antara ratusan ribu rupiah;
- Bahwa, pemohon banding pernah tersangkut kasus narkoba jenis shabu, tidak ada upaya penyesalan untuk lepas dari jeratan narkoba dan mengalami peningkatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Krg tanggal 14 April 2021 dan Memori banding dari Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang isinya hanya merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I" adalah sudah tepat, benar dan memenuhi rasa keadilan karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara lengkap menyeluruh dan benar semua fakta yuridis yang terungkap dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Krg. tanggal 14 April 2021 yang dimintakan banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ditemukan adanya alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan dan karena tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah tahanan yang sah, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Krg. tanggal 14 April 2021 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 oleh Shari Djatmiko, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, Purwanto, S.H., M.Hum. dan Murdiyono, S.H., M.H. para Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu C. R. Elfiani, S.H., M.H. Panitera

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Purwanto, S.H., M.Hum.

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

Ttd.

Murdiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

C.R. Elfiani, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)